

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui pembiayaan. Sebagai lembaga intermediasi tersebut bank Syariah memiliki potensi mengalami masalah likuiditas. Masalah likuiditas merupakan masalah yang berat bagi Perbankan Syariah.²

Menurut Winanti likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan freksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Jadi jika suatu bank bisa mengelola likuiditas tersebut, maka nasabah akan merasa puas yang akan berdampak pada bertambahnya nasabah baru dan memajukan bank syariah tersebut.³

² Intan Kania Rufaidah, Tjetjep Djuwarsa dan Dimas Sumitra Danisworo, “Pengaruh DPK, CAR, BOPO dan NPF Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah”, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(1), 2021, 187.

³ Winanti, W, “Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan Syariah”, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 81-90.

Krisis keuangan global menekankan bahwa risiko likuiditas dapat berkembang dengan cepat dengan menghilangnya sumber dana dan menimbulkan kekhawatiran tentang nilai aset dan kecukupan modal. Secara umum, bukti empiris menunjukkan bahwa bank-bank dengan likuiditas yang cukup dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sementara bank-bank dengan likuiditas rendah tidak mampu melakukannya.⁴

Risiko ialah sesuatu ketidakpastian yang bisa memunculkan hasil yang tidak diinginkan. Namun apabila risiko dikelola dengan baik, maka akan terbentuk kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, demikian juga sebaliknya⁵. Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.⁶ Sedangkan Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Bank dapat menghadapi situasi kritis likuiditas ketika deposan menarik uang mereka pada waktu yang tidak diinginkan, terutama jika bank-bank ini memiliki aset tidak likuid. Keadaan seperti itu dapat menyebabkan guncangan likuiditas.⁷

⁴ Gideon, et. Al, "Bank Liquidity and the Global Financial Crisis", *Journal of Applied Mathematics* Vol 2012, pp.1-27, Hindawi Publishing Corporation

⁵ Ninggar N. D, Widowati C & Wibowo R A, "Determinan Risiko Bank di Indonesia", *Applied Managerial Accounting*, 5, 32– 49.

⁶ Endang Setyowati, "Manajemen Likuiditas Bank Syariah" dalam <http://blogspot.com.rostisetiawati1962.files.wordpress.co.id.manajemen-dana-bank>, diakses 5 oktober 2023

⁷ Diamond D & Rajan R, "Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility: A Theory of Banking", *Journal of Political Economy*, 109(2), 287-327. dalam http://www.jstor.org/stable/10.1086/319552?seq=1#page_scan_tab_contents, diakses 5 oktober 2023

Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja bank tapi juga reputasinya⁸. Sebuah bank mungkin kehilangan kepercayaan deposan apabila dana tidak diberikan secara tepat waktu. Dalam situasi ini reputasi bank dapat dipertaruhkan. Selain itu, posisi likuiditas yang buruk dapat menyebabkan sanksi dari regulator. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi bank untuk memelihara posisi likuiditas yang sehat. Risiko likuiditas telah menjadi perhatian yang serius dan tantangan bagi bank di era modern. Kompetisi yang tinggi pada dana nasabah, beragam produk pendanaan ditawarkan dengan kemajuan teknologi telah mengubah dana dan struktur manajemen risiko⁹. Sebuah bank memiliki kualitas aset yang baik, pendapatan yang kuat dan modal yang cukup, mungkin gagal jika tidak mempertahankan likuiditas yang memadai¹⁰.

Likuiditas dipandang penting bagi perbankan karena berkaitan dengan penggunaan dana dari nasabah untuk memperoleh profit melalui penyaluran kredit. Semakin tinggi tingkat likuiditas perbankan maka akan semakin banyak *idle money* atau uang yang menganggur yang seharusnya dapat dimanfaatkan perbankan untuk meningkatkan profit perusahaan dengan menyalurkannya sebagai kredit kepada nasabah. Apabila tingkat likuiditas perusahaan perbankan rendah maka akan muncul kekhawatiran nasabah akan kemampuan bank mengembalikan tabungan milik nasabah yang akan menimbulkan *money rush* yang akan mempersulit keadaan perusahaan oleh karena itu likuiditas

⁸ Jenkinson N, "Strengthening regimes for controlling liquidity risk Euro Money Conference on Liquidity and Funding Risk Management", London: Bank of England, 9

⁹ Akhtar S, "Pakistan: changing risk management paradigm – perspective of the regulator. ACCA Conference – CFOs: The Opportunities and Challenges Ahead", Karachi, 8

¹⁰ Crowe K, "Liquidity risk management – more important than ever", *Harland Financial Solutions*, 3.

berhubungan dengan kepercayaan para nasabah dan hal tersebut mempengaruhi keadaan perusahaan perbankan.¹¹

Covid-19 merupakan virus baru yang muncul pada tahun 2020 dan belum pernah teridentifikasi sebelumnya sehingga menciptakan kesulitan para peneliti dalam mengontrol dan menghentikan karena sangat cepatnya penyebaran. Hal ini menciptakan kepanikan dan gangguan dalam segala aspek tidak terkecuali aspek ekonomi. Kebijakan restriksi mengakibatkan turun tajamnya aktivitas dan produk perusahaan serta penekanan sektor jasa yang memiliki kontribusi dominan pada PDB Tiongkok (share 54%)¹², mulanya menyebabkan dampak signifikan perkembangan ekonomi global, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebesar 2,5 yoy dan turun dibandingkan 2019 sebesar 2,9 yoy.¹³ Dampak pandemi telah mempengaruhi sektor pembiayaan bank, melemahnya perekonomian global, sektor industri, pariwisata, biro perjalanan, sektor perbankan, seperti menurunnya target pembiayaan yang menjadi lebih konservatif. Misalnya, pada kasus Bank BNI Syariah membuat target 15% hingga 17% di tahun 2020, nyatanya mengalami penurunan permintaan pembiayaan, aset tetapi secara bertahap perusahaan memaksimalkan

¹¹ Willy Tanton dan Made Reina Candradewi, “Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia”, *E-Jurnal Manajemen*, Vol.8,No.8,4876

¹² Michael Christian, Firman Hidayat “Dampak Corona Virus Terhadap Ekonomi Global”, Bank Indonesia, Departemen Internasional, *Divisi Penelitian dan Asesmen Internasional*, BAB 5, Artikel 1.

¹³ *Ibid.*

kebijakan stimulus dan melakukan merger sehingga menjadi Bank Syariah Indonesia agar tidak terjadi kemerosotan keuangan, aset, dan pembiayaan.¹⁴

Hal ini mengakibatkan terjadinya kepanikan dalam masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan *panic buying* dan menarik dana secara mendadak dan masif. Bank syariah mengalami kesulitan dalam mencairkan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dalam situasi krisis atau yang merupakan salah satu kendala operasional bank syariah dalam mengendalikan likuiditas secara efisien.¹⁵ Dimasa pandemi covid-19 saat ini, perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan risiko seperti risiko likuiditas. Untuk itu dilakukan penelitian untuk membahas kinerja keuangan bank baik dimasa pandemi maupun sebelum pandemi.¹⁶

Ada banyak faktor yang mempengaruhi resiko likuiditas pada perbankan syariah. Beberapa faktor berpengaruh positif terhadap resiko likuiditas bank syariah, seperti ROE, CAR dan Net Performing Financing. Beberapa faktor lain berpengaruh secara negatif terhadap resiko likuiditas bank syariah, seperti halnya Equity dan Size. Selain itu teori komersial menyatakan bahwa lembaga bank hanya diperbolehkan memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau bersifat *self liquidating* yang artinya pemberian pinjaman bermakna pembayaran kembali. Teori ini berfokus

¹⁴ Azhari D. R, Fasa M. I, Arsyad M.R & Junaedi D, "Impact Of Covid-19 on Financing Islamic Bank in Indonesia", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 144–155, dalam <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.507>, diakses 5 oktober 2023

¹⁵ Sandy Anggur Pertiwi, Estiningtyastuti, Tulus Prijanto, " Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia", STIE Swasta Mandiri Surakarta.

¹⁶ Ilham dan Husni Thamrin, Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol.4, No.1, 2021, 38

pada likuiditas melalui pinjaman jangka pendek dan menitikberatkan pada likuiditas untuk hari ini. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan resiko likuiditas pada pendekatan indikator operasional bank syariah di Indonesia yang terjadi pada saat belum terjadinya covid-19 dan sesudahnya. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah bertahan dalam situasi krisis seperti terjadinya covid-19.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, maka penerapan manajemen risiko likuiditas secara efektif setidaknya mencakup: (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas, bank perlu mengevaluasi profil risiko likuiditasnya yang dikaitkan dengan kecukupan modal (capital requirement).¹⁷

Likuiditas perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjalankan fungsinya seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) dikarenakan berkaitan dengan pembiayaan yang disalurkan bank atas dana simpanan masyarakat dan pembiayaan yang diberikan tersebut bisa berakibat liquid jika sewaktu-waktu

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Bank Umum di Indonesia, (Jakarta 6 juli 2009), hal. 1

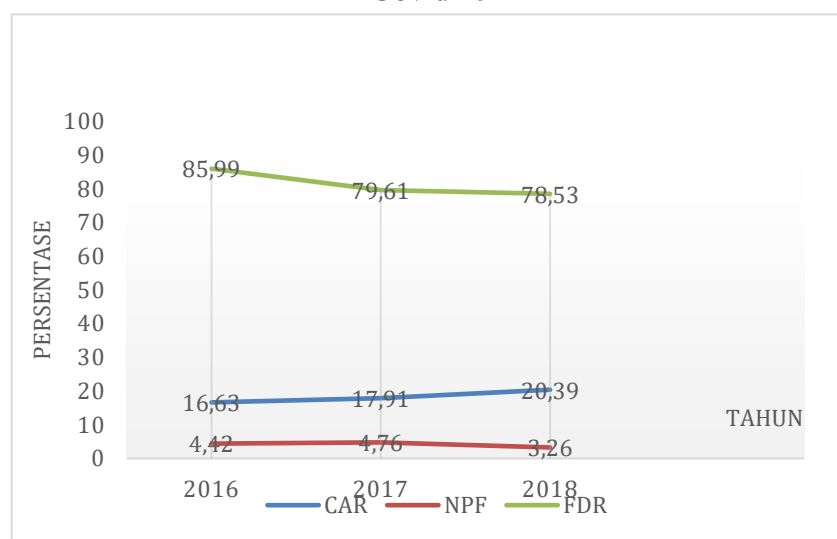
CAR tidak mencukupi dan bisa menyebabkan kerugian akibat gagal bayar dari debitur bank sehingga performa pinjaman pembiayaan memburuk atau dinamakan NPF dimana NPF melihat apakah pembiayaan yang diberikan bank disalurkan kepada pihak-pihak yang layak dan mampu melunasi kembali pembiayaan yang telah diambil.

Kegunaan Rasio CAR yaitu untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank agar dapat menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Oleh karena itu semakin tinggi nilai CAR akan semakin kuat kemampuan bank dalam meminimalisir risiko dan bahkan bank akan mampu membiayai operasional bank. Rasio keuangan NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, mencurigakan, dan juga merugi. Rasio NPF yang lebih kecil lebih baik, yang berarti lebih sedikit pembiayaan macet dibandingkan dengan total pembiayaan. Kegunaan rasio FDR menunjukkan kemampuan bank untuk mengarahkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam bentuk simpanan deposit, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan utang langsung lainnya¹⁸. dapat dikatakan Semakin tinggi nilai FDR, maka akan semakin kurang tingkat likuid bank yang bermasalah tersebut. Ini berarti bank bisa masuk ke dalam resesi. Namun, rasio FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank tidak efektif dalam menghimpun dana sehingga mengorbankan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan dia menilai ketiga faktor tersebut juga menunjukkan besar kecilnya

¹⁸ Riyadi, S. (2015). *Banking Assets And Liability Management* (Lembaga Pe)

risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah apalagi sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor perekonomian bank.¹⁹ Berikut ini merupakan grafik CAR, NPF, FDR pada perbankan Syariah berdasarkan statistik perbankan Syariah data otoritas jasa keuangan tahun 2016-2018 sebagai masa sebelum pandemi ditunjukkan dibawah ini.

Gambar 1.1. Grafik CAR, NPF, FDR Perbankan Syariah Sebelum Pandemi Covid-19



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (<https://ojk.go.id/>)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan grafik data keuangan yakni rasio keuangan bank yang dinilai mampu mempengaruhi risiko likuiditas pada bank Syariah meliputi CAR terkait dengan pengukuran kecukupan modal, NPF terkait dengan pengukuran pembiayaan yang bermasalah dan FDR terkait dengan pengukuran besaran kemampuan bank dalam menyalurkan dana pinjaman dibanding dengan dana simpanan atau tabungan. Pada periode 2016-2018 terkait CAR dapat dikatakan terus mengalami peningkatan persentasenya,

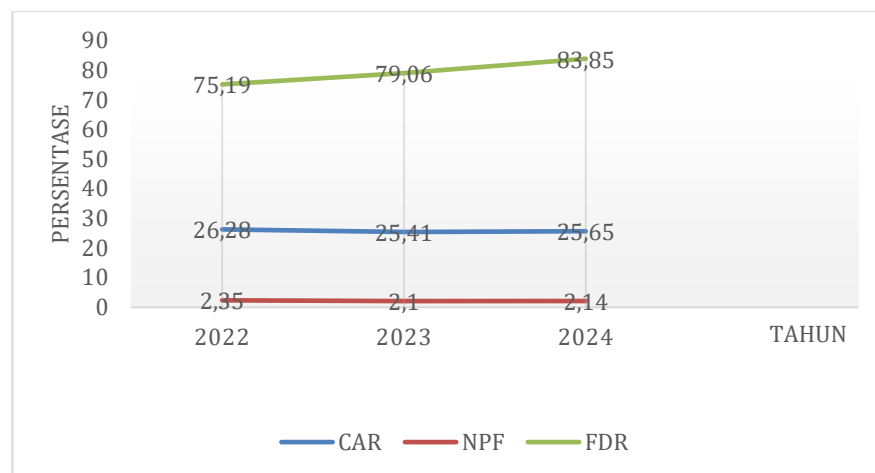
¹⁹ Nia Mardiana, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2016-2021, dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28617/1> diakses 11 November 2023

mulai dari tahun 2016 sebesar 16,63%, tahun 2017 naik menjadi 17,91% dan tahun 2018 meningkat cukup tinggi senilai 20,39% maka hal ini menandakan bahwa tingkat kecukupan modal perbankan Syariah dalam memenuhi kewajiban atau risiko atas kerugian yang didapatkan dapat teratasi dengan baik dan menandakan bank dalam kondisi yang sehat. Terkait NPF yaitu pembiayaan bermasalah yang saat itu bank hadapi dan tingkatan penyaluran yang diberikan di tahun 2016 sebesar 4,42% dan di tahun 2017 naik menjadi 4,76% akan tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,26% maka hal ini menandakan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah yang dialami tergolong rendah dan penyaluran juga seimbang karena risiko yang dialami cenderung menurun. Terkait FDR di tahun 2016 memiliki persentase sebesar 85,99% dan mengalami penurunan hingga tahun 2018 yang awalnya di tahun 2017 sebesar 79,61 menjadi 78,53 maka hal ini dapat dikatakan kondisi kemampuan bank dalam menyalurkan dana masih tergolong baik karena semakin tinggi FDR akan mempengaruhi kekuatan bank dalam menyalurkan besaran dana dibandingkan simpanan yang ada. Sehingga dapat dinilai selama sebelum pandemi kondisi risiko keuangan bank masih dalam kondisi yang rendah dan bank masih berada dalam kondisi yang stabil.

Selain itu, terdapat pula grafik mengenai besaran CAR, NPF dan FDR pada perbankan Syariah sesudah pandemi. Hal ini untuk melihat perbandingan antara perkembangan kondisi bank sebelum dan sesudah pandemi dilihat dari rasio kinerjanya dikarenakan tingkat likuiditas juga akan memberikan dampak pada kinerja bank dan begitupun tingkat likuiditas juga dipengaruhi oleh faktor seperti

CAR, NPF dan FDR. Berikut ini merupakan grafik CAR, NPF, FDR pada perbankan Syariah berdasarkan statistik perbankan Syariah data otoritas jasa keuangan tahun 2022-2024 dikatakan sebagai masa pasca pandemi atau sesudah terjadinya pandemi covid-19 ditunjukkan dibawah ini.

Gambar 1.2. Grafik CAR, NPF, FDR Perbankan Syariah Sesudah Pandemi Covid-19



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (<https://ojk.go.id/>)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas menunjukkan grafik data keuangan yakni rasio keuangan bank yang dinilai mampu mempengaruhi risiko likuiditas pada bank Syariah meliputi CAR terkait dengan pengukuran kecukupan modal, NPF terkait dengan pengukuran pembiayaan yang bermasalah dan FDR terkait dengan pengukuran besaran kemampuan bank dalam menyalurkan dana pinjaman dibanding dengan dana simpanan atau tabungan. Pada periode 2022-2024 terkait CAR dapat dikatakan dalam kondisi yang konsisten yaitu tahun 2022 persentase sebesar 25,28%, di tahun 2023 naik menjadi 25,41% kemudian 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 25,65% maka hal ini menandakan bahwa tingkat kecukupan modal perbankan Syariah dibandingkan dengan

sebelum pandemi terlihat peningkatan karena nilai persentase menyatakan lebih tinggi dibanding sebelum pandemi sehingga dapat dikatakan perbankan Syariah dalam memenuhi kewajiban atau risiko atas kerugian yang didapatkan dapat teratasi lebih baik dari sebelum pandemi dan menandakan bank kemampuan kecukupan modalnya lebih tinggi dalam mengatasi risiko. Terkait NPF yaitu pembiayaan bermasalah yang saat itu bank hadapi dan tingkatan penyaluran yang diberikan di tahun 2022 sebesar 2,35% dan di tahun 2023 menurun menjadi 2,10% dan naik tahun 2024 menjadi 2,10% maka hal ini menandakan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah yang dialami tergolong lebih rendah dibanding sebelum pandemi yang kemungkinan disebabkan kondisi tersebut yang sempat berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga penyaluran lebih rendah dari sebelum pandemic oleh karena itu risiko pembiayaan bermasalah juga ikut menurun. Terkait FDR di tahun 2022 memiliki persentase sebesar 75,19% dan mengalami kenaikan hingga tahun 2024 yang awalnya di tahun 2023 sebesar 79,06 menjadi 83,85 maka hal ini dapat dikatakan kondisi kemampuan bank dalam menyalurkan dana masih tergolong baik seperti tahun sebelum pandemi dan juga di tahun sesudah pandemi lebih mengalami peningkatan. Sehingga dapat dinilai selama sebelum pandemi kondisi risiko keuangan bank masih dalam kondisi yang rendah dan bank masih berada dalam kondisi yang stabil akan tetapi dibandingkan dengan sesudah pandemi kondisinya lebih baik sesudah pandemi dimana bank menandakan berusaha untuk tetap konsisten dan mempertahankan kondisi keuangan bank serta kinerjanya setelah adanya pandemi.

Kinerja perbankan syariah yang disebutkan di atas memang terlihat cukup baik selama pandemi Covid-19. Namun pada kenyataannya Covid-19 menimbulkan berbagai macam tantangan pada hampir di semua sektor. Banyak aktivitas ekonomi yang mengalami dampak termasuk sektor bank Syariah. Agar bank Syariah dapat bertahan maka bank Syariah perlu melakukan mitigasi risiko dan membuat strategi yang inovatif terutama pasca pandemic atau sesudah terjadinya pandemi. Sehingga untuk melihat perbedaan kondisi bank terkait risiko likuiditasnya baik sebelum maupun sesudah pandemic maka peneliti berkenan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan risiko likuiditas dilihat dari faktor CAR pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan risiko likuiditas dilihat dari faktor NPF Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan risiko likuiditas dilihat dari faktor FDR pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji perbedaan yang signifikan risiko likuiditas dilihat dari faktor CAR Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.
2. Untuk menguji perbedaan yang signifikan risiko likuiditas dilihat dari faktor NPF Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.
3. Untuk menguji perbedaan yang signifikan risiko likuiditas dilihat dari faktor FDR pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah untuk menambah ilmu dan juga literature ataupun referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah kepustakaan pendidikan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pada Perbankan Syariah dan juga dapat menjadi referensi untuk yang ingin menindaklanjuti penelitian ini.

b. Bagi penulis

Untuk sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dari materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pada Perbankan Syariah.

c. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bank terutama Bank Syariah tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. Sehingga Bank bisa mengetahui bagaimana pengaruh resiko likuiditas bisa mempengaruhi kualitas pada perbankan itu sendiri.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait risiko yang dihadapi perbankan salah satunya risiko likuiditas baik sebelum maupun sesudah terjadinya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat dapat memilih atau mengamati kualitas perbankan syariah di Indonesia yang masih dalam kondisi baik walaupun mendapatkan dampak dari terjadinya Covid-19.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas bank baik sebelum maupun sesudah terjadinya pandemi Covid-19 supaya

pemerintah dapat menetapkan regulasi atau kebijakan yang mampu meminimalisir risiko likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu keterkaitan antara variabel X terhadap Y, Di mana terdiri dari tiga variabel bebas (independent) yaitu CAR (X1), NPF (X2) FDR (X3), serta variabel terikat (dependent) yaitu likuiditas pada Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

2. Keterbatasan Penelitian

a Variabel

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan supaya tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang kemudian menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penelitian kali ini perlu adanya pembatasan masalah agar bisa mengetahui hasil yang telah diteliti. Peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada pengaruh CAR, NPF, FDR terhadap likuiditas pada Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

b Periode Waktu

Untuk periode yang digunakan adalah sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 dan sesudah pandemi Covid-19.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dari istilah yang berbeda dalam penelitian ini dan memberikan kejelasan mengenai judul penelitian supaya lebih paham. Adapun definisi operasional secara konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang dimiliki perusahaan berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Jika modal yang dimiliki bank dapat menutupi kerugian yang dihadapi bank maka kegiatan operasional bank akan menjadi lebih baik.²⁰

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan dan risiko investasi. NPF ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.²¹

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan

²⁰ Ruri Kurniasari dan Arif Zunaedi, Analisa Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Return On Asset (ROA), *Proceedings of Islamic Economics, Business and Philanthropy*, Vol.1, No.2, 2022, hal. 714

²¹ Mochammad Nugraha Reza Pradana, Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Syariah, *EKSIS*, Vol. 13, No.2, 2018, hal.138

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi FDR maka kemampuan bank tersebut semakin baik yang mengandung arti bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal dan sebaliknya.²²

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari.²³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan *abstract*. Adapun bagian utama penelitian terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memaparkan sub bab mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

²² Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4, No.2, 2019, hal.62

²³ A. Khoirul Anam, Risiko Likuiditas dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10, No.1, 2013, hal. 4

BAB II: LANDASAN TEORI

Terkait dari teori yang membahas variabel / sub variabel pertama, teori yang membahas Bank Syariah, Likuiditas, Pengelolaan Likuiditas, Faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas, terdapat pula adanya penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan beberapa sub bab diantaranya adalah pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan terkait data-data dari olah data penelitian yang berisi diskripsi obyek penelitian, deskripsi variabel dan hasil penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang diperkuat oleh teori dan adanya peneliti terdahulu meliputi sub yaitu pengaruh CAR terhadap likuiditas pada Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19, pengaruh NPF terhadap likuiditas pada Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19, pengaruh FDR terhadap likuiditas pada Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19, dan pengaruh CAR, NPF, FDR terhadap likuiditas pada Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada beberapa pihak. Sedangkan bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.